



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 90 /IV.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF
PELAKSANA PNS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat dan penuh resiko, maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada para Pejabat Struktural serta staf pelaksana PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada para Pejabat Struktural serta Pelaksana Staf PNS Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Tunjangan Penghasilan dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah para Pejabat Struktural serta Pelaksana Staf PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/144.1/IV.02/HK/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

**DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN
PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PARA PEJABAT
STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN
PERBAIKAN PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS / GOLONGAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	20,000,000	
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,850,000	
3	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,250,000	
4	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,250,000	
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,250,000	
6	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,250,000	
7	Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
8	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
9	Kasubbag Umum dan Perlengkapan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
10	Kasi Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
11	Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
12	Kasi Data dan Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	2,000,000	
13	Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	

14	Kasi Pelatihan dan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
15	Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar (SD/ SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
16	Kasi Pendidikan dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
17	Kasi Pendidikan dan Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
18	Kasi Pembinaan Prestasi Siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
19	Kasi Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
20	Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
21	Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	1,250,000	
22	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@ 1.000.000	
23	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ 825.000	
24	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ 750.000	
25	Staf Pelaksana PNS Golongan I	@ 650.000	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO